

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sekarang ini menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam perkembangannya, kini desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.² Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.³

Pemerintah sangat memperhatikan desa sebagai daerah paling kecil yang merupakan bahagian dari wilayah Indonesia.⁴ Sehingga, pemerintah mengatur dan mengembangkan potensi desa dalam bentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.⁵ Berdasarkan aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka pemerintah desa berkewajiban menjadi penanggung jawab atas pengelolaan sumber daya

² Latif Syaipudin, "Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12.1 (2023): 80-98.

³ Rina Widyanti, *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis*, Vol.12, Menara Ilmu, 2018, hal. 118

⁴ *Ibid....* hal.118

⁵ *Ibid....*hal. 118

dan pelaksanaan kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.⁶

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa maka pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁷ Peraturan tersebut menyebutkan bahwa desa berhak mendapatkan paling sedikit 10% dari penerimaan pajak daerah pertahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daya desa yang bersangkutan hal ini sesuai dengan pasal 18 Pemandagri Nomor 37 Tahun 2007.⁸

Hal yang perlu di kelola dengan baik dalam sebuah desa salah satunya ialah dana desa, dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk masing-masing desa, dengan tujuan untuk membiayai segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan, serta pembangunan.⁹ Demikian besar peran yang diterima oleh desa, maka tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula maka dari itu pengelolaan yang baik harus diterapkan agar dana desa bisa dipergunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan.¹⁰ Sifat pengelolaan keuangan desa ini dapat dibagi menjadi keuangan desa dengan sifat pengelolaan yang dilakukan secara langsung mencakup Anggaran pendapatan dan belanja

⁶ *Ibid*....hal. 118

⁷ *Ibid*....hal. 118

⁸ *Ibid*....hal. 119

⁹ Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung:FOKUSMDIA, 2014), Hal.6

¹⁰ *Ibid*...hal. 6

desa (APBDesa).¹¹ Serta sifat pengelolaan desa yang dilakukan secara terpisah, yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).¹² Pengelolaan Keuangan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan seoptimal mungkin, karena masih minimnya pengawasan dan kurangnya penataan terhadap penggunaan anggaran desa serta seringkali realisasi tidak sesuai dengan target.¹³

Disamping itu kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporannya dituntut secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik.¹⁴ Akuntabilitas adalah pemberian informasi keuangan serta aktifitas yang dilakukan instansi pemerintah bersifat transparan kepada masyarakat dan pengguna yang berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik.¹⁵ Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, karena apabila tidak terpenuhinya suatu prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan masalah yang besar di lingkup desa, seperti penyelewengan dana desa dan terkendalanya pembangunan serta penyaluran dana desa periode selanjutnya. Sedangkan dana desa ini diharapkan memberikan dampak yang

¹¹ Latif Syaipudin and Ahmad Luthfi. "Pengaruh Financing to Debt Ratio dan Net Profit Margin terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2022." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan* 1.1 (2024): 10-21.

¹² *Ibid...*hal. 8

¹³ *Ibid...*hal. 9

¹⁴ Solekhan M., *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 5

¹⁵ *Ibid...*hal. 5

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin kepada pemerintah daerah maupun pusat sebagai pihak yang memberi dana kepada masyarakat.¹⁶

Desa dengan sekumpulan masyarakat didalamnya sangat dipastikan bahwa mereka memiliki berbagai fikiran dan pendapat yang berbeda beda. Masih banyak pula masyarakat desa yang masih awam mengenai kegunaan dana desa itu sendiri, sehingga mereka merasa kesulitan menyalurkan aspirasinya. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi.¹⁷ Selain itu dengan tidak adanya suatu transparansi akuntabilitas kepada masyarakat mengenai dana desa yang tidak tahu digunakan untuk apa saja, hal ini akan memunculkan suatu prasangka masyarakat terhadap perangkat desa yang bertugas.¹⁸ Maka hubungan antara perangkat desa dan masyarakat akan menjadi tidak baik. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa maka akan memberikan sebuah informasi yang sesuai seperti apa yang masyarakat inginkan. Sehingga fungsi akuntabilitas selain mengenai ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga berfungsi untuk memperlihatkan mengenai penggunaan sumber daya secara bijaksana, dengan efektif, efisien serta ekonomis.¹⁹

Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran

¹⁶ *Ibid...*hal.5

¹⁷ Erni Tahir, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat*, (Wakatobi, 2018)

¹⁸ *Ibid...*

¹⁹ *Ibid...*

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.²⁰

Upaya pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan buruknya kinerja pengelolaan desa. Hambatan yang dibahas adalah banyak penyebab mengapa pengelolaan desa seringkali kurang optimal. Salah satunya, seperti dana desa untuk pengentasan kemiskinan, belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini karena pelaksanaan proyek-proyek yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan kurang terkoordinasi dengan proyek-proyek sejenis di instansi atau sektor lain. Luasnya wilayah Indonesia membuat proyek atau program pengentasan kemiskinan nasional semakin sulit untuk dirumuskan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Mendorong Pemenuhan Layanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkup Syariah (Studi pada Desa Watuagung dan Desa Pringapus, Kec.Dongko, Kab. Trenggalek)”.

²⁰ Dwi Nur Saputra, Ana Sopanah, and Khojanah Hasan, “*Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”, Vol 3, 2021, hal. 238-252.

²¹Febby Febriantika Noer Fisabilillah, dkk, “*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 8 (1), 2020, Hal. 209.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas keuangan dana desa untuk pemenuhan layanan publik di Desa Watuagung dan Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana strategi pengelolaan dana desa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Desa Watuagung dan Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akuntabilitas keuangan dana desa dalam pemenuhan layanan publik di Desa Watuagung dan Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis strategi pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Desa Watuagung dan Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Dalam penelitian ini peneliti berharap agar dapat dijadikan salah satu dasar peningkatan literasi yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan kesadaran mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa bagi organisasi.

2. Praktis

a. Bagi BUMdes

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan pertimbangan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa guna mendorong layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, guna agar menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum bisa dipastikan bisa dikelola dengan baik menyebabkan berbagai dampak yang ditimbulkan, namun dalam penelitian ini difokuskan pada dampak pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengelolaan akuntabilitas dana desa yang belum maksimal berakibat pada pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat belum bisa diwujudkan, dalam penelitian ini difokuskan pada pemenuhan layanan publik untuk masyarakat disekitar desa Watuagung dan Desa Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek, serta memfokuskan pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan diteliti.

a. Akuntabilitas

Merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan yang dimulai dari awal hingga akhir dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban.²²

b. Pemenuhan Layanan Publik

Memberikan layanan (melayani) suatu keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu sesuai dengan tata cara dan aturan pokok yang ditetapkan, dan dengan sepenuh hati, profesional sampai kepentingan tersebut selesai sesuai dengan prinsip syariah.²³

c. Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat

Suatu kondisi masyarakat yang sejahtera dimana tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasarnya terpenuhi seperti agama, hidup/jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan intele atau akal.²⁴

²² Triyuwono, *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), hal.340

²³ Sinambela L.P, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2011), hal.5

²⁴ Adiwarma A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.62

d. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan dan kemasyarakatan.²⁵

e. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan sebuah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.²⁶

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Definisi operasional sendiri merupakan pengertian menurut peneliti. Penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas, pemenuhan layanan publik, pemenuhan kesejahteraan masyarakat, dana desa dan pengelolaan keuangan dana desa. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa untuk mendorong pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

²⁵ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 133

²⁶ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Aset Desa*, (Jakarta Timur:PT. Bumi Aksara ,2020), hal.5

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam Bab kedua berupa pembahasan mengenai kajian teori. Kajian teori berisi mengenai teori kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dalam lingkup syariah, pemenuhan layanan publik, pemenuhan layanan publik dalam lingkup syariah, akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam Bab ketiga membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam Bab keempat membahas tentang hasil penelitian yang meliputi paparan data, dan temuan penelitian mengenai akuntabilitas

pengelolaan keuangan dana desa dalam mendorong pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup syariah di desa Watugung dan Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

BAB V : Pembahasan

Dalam bab kelima berisi tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam lagi terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB VI : Penutup

Dalam Bab keenam merupakan bagian akhir dalam sebuah penulisan penelitian yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bab ini akan menunjukkan jawaban atas permasalahan yang diteliti terdiri dari kesimpulan pada analisis penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penelitian.